

Pendampingan Penerapan Akuntansi Syariah pada Pelaku Usaha Mikro

Siti Lailatur Rohmah*, Dadang Heru Jatmiko, Elok Faiqoh, Yoga Ari Pratama, Binti Nur Asiyah

UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung

*Email: sitilailaturrohmah98@gmail.com

ABSTRACT

MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) play a role as one of the main drivers of the Indonesian economy, including in Tulungagung Regency, East Java. Based on the latest data, there are around 139,386 MSMEs in Tulungagung, but only a small number have financial report recording in an orderly manner and in accordance with sharia principles. In fact, good financial records not only help business actors in separating business and personal finances, but also make it easier to calculate profits, as well as business zakat obligations if they have met the nisab. This study aims to describe the implementation of community service activities in the form of sharia accounting assistance to business actors in Kedungwaru District, Tulungagung. The method used is a participatory method with an observation, interview, and direct mentoring approach. The team consisted of four students who conducted a needs assessment, evaluated the conditions of initial financial records, provided simple training related to cash, assets, liabilities, and capital recording, and introduced the basic principles of sharia accounting, including business zakat obligations. The results of the activity showed that the business actors who were accompanied were able to understand the importance of simple financial records, began to separate business and personal finances, and were interested in learning more about the calculation of business zakat. In addition, there has been an increase in the awareness of business actors regarding the value of blessings in sharia-compliant financial management. In conclusion, this mentoring activity has succeeded in improving the understanding and basic skills of business actors related to sharia-based financial recording. In the future, similar activities need to be carried out on an ongoing basis with a more in-depth scope of material, including the use of sharia-based digital recording applications.

Keywords: Community Service, MSMEs, Islamic Accounting, Financial Records, Business Zakat

ABSTRAK

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) berperan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Berdasarkan data terbaru, terdapat sekitar 139.386 UMKM di Tulungagung, namun baru sebagian kecil yang memiliki pencatatan laporan keuangan secara tertib dan sesuai prinsip syariah. Padahal, pencatatan keuangan yang baik tidak hanya membantu pelaku usaha dalam memisahkan keuangan usaha dan pribadi, tetapi juga mempermudah perhitungan laba, serta kewajiban zakat usaha bila telah memenuhi nisab. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan akuntansi syariah kepada pelaku usaha di Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif dengan pendekatan observasi, wawancara, dan pendampingan langsung. Tim terdiri dari empat orang mahasiswa yang melakukan asesmen kebutuhan, mengevaluasi kondisi pencatatan keuangan awal, memberikan pelatihan sederhana terkait pencatatan kas, aset, kewajiban, dan modal, serta memperkenalkan prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah, termasuk kewajiban zakat usaha. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku usaha yang didampingi mampu memahami pentingnya pencatatan keuangan sederhana, mulai memisahkan keuangan usaha dan pribadi, serta tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai penghitungan zakat usaha. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran pelaku usaha mengenai nilai keberkahan dalam pengelolaan keuangan yang sesuai syariah. Kesimpulannya, kegiatan pendampingan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan dasar pelaku usaha terkait pencatatan keuangan berbasis syariah. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan

dengan cakupan materi yang lebih mendalam, termasuk penggunaan aplikasi pencatatan digital berbasis syariah.

Kata kunci: pengabdian kepada masyarakat, UMKM, akuntansi syariah, laporan keuangan, zakat usaha

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia (Iqbal et al., 2024). Menurut data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, pada tahun 2023, terdapat sekitar 66 juta pelaku UMKM di Indonesia yang menyumbang 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, setara dengan Rp9.580 triliun, serta menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja atau 97% dari total tenaga kerja nasional (Kristianto et al., 2024). Di Provinsi Jawa Timur, UMKM juga menunjukkan kontribusi yang signifikan. Pada tahun 2023, terdapat sekitar 9,78 juta UMKM di provinsi ini, yang memberikan kontribusi sebesar 59,18% terhadap PDRB Jawa Timur. Hal ini menjadikan UMKM sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur (Hartadinata & Farihah, 2023).

Khususnya di Kabupaten Tulungagung, jumlah UMKM mencapai 139.386 unit pada tahun 2023. Namun, dari jumlah tersebut, baru 28.495 UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum terdaftar secara resmi (Utomo et al., 2024). Selain itu, sebagian besar pelaku UMKM di daerah ini belum memahami pentingnya pencatatan laporan keuangan yang tertib dan sesuai dengan prinsip syariah. Akibatnya, mereka sering mengalami kesulitan dalam memisahkan keuangan usaha dan pribadi, menghitung keuntungan secara akurat, serta mempersiapkan laporan untuk kebutuhan modal tambahan, pengembangan usaha, maupun kewajiban zakat (Yani et al., 2023).

Penerapan akuntansi syariah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kebutuhan transparansi dan akuntabilitas keuangan di sektor informal (Julia & Firdaus, 2024). Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Arinatul Oktaviana, 2022). Hal ini sejalan dengan tujuan utama akuntansi syariah yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pencapaian keberkahan dan kesejahteraan bersama, serta kewajiban untuk menghitung zakat usaha bila sudah mencapai nisab (Islamiyah & Laksamana, 2023). Implementasi akuntansi syariah pada UMKM diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat daya saing usaha, serta mendukung terciptanya ekosistem bisnis yang berlandaskan nilai-nilai etika Islam (Zulkaen et al., 2025). Dengan demikian, pendampingan dan edukasi akuntansi syariah bagi pelaku UMKM merupakan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sayangnya, pemahaman pelaku UMKM tentang akuntansi syariah umumnya masih rendah (Nainggolan et al., 2021). Berdasarkan kondisi ini, tim pengabdian kepada masyarakat dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang melakukan kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu mereka memahami pentingnya pencatatan laporan keuangan usaha secara sederhana, sekaligus memperkenalkan prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah. Diharapkan, melalui kegiatan ini, pelaku usaha dapat mengelola keuangan secara lebih baik, meningkatkan efisiensi, serta memastikan usaha mereka berjalan sesuai nilai-nilai syariah.

Pertemuan resmi antara tim pengusul dengan pemilik UMKM "Jaya Mulya Wash" Khoridatul Bariyah dilakukan pada 25 April 2025 untuk memastikan kesediaan dari pemilik UMKM untuk menjadi mitra, di samping mendiskusikan lebih mendalam tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan memberikan solusi yang ditawarkan. Jaya Mulya Wash saat ini mengalami permasalahan dalam melakukan

pengelolaan keuangan. Mereka tidak dapat memisahkan pengelolaan keuangan antara usaha dan pribadi. Pemilik usaha juga belum melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi.

Usaha Jaya Mulya Wash ini merupakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) home industri yang bergerak dalam bidang jasa cuci kendaraan sejak tahun 2021. Kurangnya paham tentang pentingnya membuat laporan keuangan hal ini terlihat dari kualitas pelaporan keuangan yang rendah, serta pencatatannya pun masih manual dan belum membuat neraca saldo, laporan posisi keuangan, laba rugi neraca, catatan atas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan pada Jaya Mulya Wash tidak tersusun dengan baik.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membekali pelaku usaha dengan kompetensi dasar dalam manajemen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai akuntansi syariah kepada para peserta. Selain itu, kegiatan ini juga dirancang untuk membantu pelaku usaha secara praktis dalam membuat laporan keuangan sederhana yang mencakup catatan pemasukan, pengeluaran, aset, dan kewajiban. Pada akhirnya, tujuan jangka panjangnya adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya memisahkan keuangan usaha dan pribadi serta mempersiapkan mereka untuk memenuhi kewajiban zakat usaha jika telah mencapai nisabnya.

METODE

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan melalui metode edukasi penerapan akuntansi syariah pada usaha mikro Jaya Mulya Wash dengan tujuan membantu pelaku usaha memahami proses penyusunan dan pencatatan keuangan secara tepat serta memberikan solusi aplikatif sesuai kebutuhan. Edukasi ini diarahkan agar pelaku usaha mampu mengalokasikan biaya bahan baku dan tenaga kerja secara efisien, memisahkan keuangan usaha dengan pribadi, serta menyusun laporan laba rugi yang transparan dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini menekankan pentingnya pencatatan kewajiban zakat sebagai bagian dari tanggung jawab syariah. Dalam praktiknya, pelaku usaha memperoleh materi praktis sekaligus terlibat langsung dalam simulasi perhitungan menggunakan data usahanya sendiri, seperti penghitungan biaya bahan baku pada layanan cuci motor dan mobil. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengenali komponen biaya, menghitung laba bersih, memenuhi kewajiban zakat, serta mengoptimalkan efisiensi biaya guna mendukung keberlanjutan usaha.

Langkah-langkah pendampingan disusun secara sistematis agar proses transfer pengetahuan berjalan optimal (Mustaqim, 2025). Tahap awal dilakukan observasi dengan mengumpulkan data biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lainnya selama periode 28 April–4 Mei 2025 melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha. Data tersebut kemudian diolah untuk menyusun laporan kas mingguan, laporan laba rugi, dan kewajiban zakat. Tahap berikutnya berupa edukasi akuntansi syariah yang menekankan prinsip kejujuran, transparansi, serta larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*, sekaligus praktik penyusunan laporan kas harian, laba rugi, dan perhitungan zakat jika telah mencapai nisab. Edukasi dilengkapi dengan simulasi berbasis data usaha yang dikumpulkan, serta penggunaan *template* sederhana berupa buku catatan atau format excel agar pelaku usaha dapat melanjutkan pencatatan secara mandiri. Tahap akhir berupa evaluasi dan refleksi dilakukan untuk menilai pemahaman pelaku usaha, sekaligus memberikan rekomendasi agar pencatatan keuangan dilakukan secara rutin dan, bila diperlukan, melakukan konsultasi lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil yang diperoleh selama proses pendampingan penerapan akuntansi syariah pada pelaku usaha mikro di Jaya Mulya Wash, Desa Tanggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Hasil yang ditampilkan meliputi kondisi awal pelaku usaha sebelum pendampingan, proses pelaksanaan kegiatan, hingga perubahan yang terjadi setelah pendampingan dilakukan. Selanjutnya, pembahasan akan menguraikan analisis terhadap hasil yang diperoleh, termasuk faktor pendukung, kendala yang dihadapi, serta implikasi dari penerapan pencatatan keuangan berbasis syariah bagi pelaku usaha.

Kondisi Awal Pelaku Usaha

Berdasarkan hasil observasi awal, pelaku usaha bernama Khoridatul Bariyah yang bergerak di bidang jasa cuci motor dan mobil yang belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang rapi. Selama ini, pelaku usaha hanya mencatat sebagian transaksi, atau bahkan hanya mengingat secara lisan tanpa mencatat. Tidak ada pemisahan jelas antara uang usaha dengan uang pribadi, sehingga pelaku usaha sering kesulitan menghitung berapa laba bersih yang diperoleh. Selain itu, pelaku usaha juga belum memahami kewajiban zakat usaha karena tidak mengetahui apakah omzet dan laba usaha sudah memenuhi nisab.

Pelaksanaan Pendampingan

Kegiatan pendampingan dimulai dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya akuntansi syariah, yang tidak hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai syariah seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta kewajiban zakat. Tim kemudian memberikan contoh sederhana cara mencatat transaksi harian, membuat laporan kas masuk-keluar, dan menghitung laba rugi bulanan. Dalam praktik pendampingan, pelaku usaha diajak mencatat langsung transaksi usahanya ke dalam format yang sudah disiapkan. Misalnya, mencatat pemasukan dari penjualan, mencatat pengeluaran seperti pembelian bahan baku atau biaya listrik, dan menghitung sisa kas harian. Tim juga menunjukkan bagaimana cara menghitung aset usaha (seperti peralatan kerja) dan kewajiban usaha (seperti utang dagang atau piutang).

Kendala dan permasalahan

Adapun beberapa kendala dalam pelaksanaan pendampingan adalah keterbatasan waktu pemilik usaha yang harus tetap menjalankan operasional harian, sehingga terkadang pencatatan tertunda. Setelah adanya pendampingan didapati bahwa keterbatasan mitra melakukan pencatatan keuangan bukan disebabkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan, melainkan lebih pada preferensi terhadap metode yang sederhana dan praktis. Sebagai pelaku usaha jasa, mitra beranggapan bahwa pencatatan digital terasa lebih rumit dan menambah beban kerja karena harus dua kali, namun pilihan mitra untuk tetap menggunakan pencatatan manual berdampak pada tercampurnya keuangan pribadi dan usaha, sehingga pelaku usaha kesulitan dalam mengidentifikasi laba bersih maupun kewajiban zakat. Dengan demikian, keterbatasan ini lebih disebabkan oleh pertimbangan praktis, bukan keterbatasan literasi akuntansi. Sehingga hasil temuan di lapangan ini tidak sejalan dengan (Nainggolan et al., 2021) yang menjelaskan pemahaman pelaku UMKM tentang akuntansi syariah umumnya masih rendah.



Gambar 1. Dokumentasi Pendampingan

Implikasi Penerapan Pencatatan Keuangan Secara Digital

Laporan Kas					Laporan Laba Rugi	
JAYA MULYA WASH					JAYA MULYA WASH	
Periode 28 April - 4 Mei 2025					Periode 28 april - 4 mei 2025	
					Pendapatan Penjualan	
Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	Keterangan	Jumlah (Rp)
28-Apr-25	Pendapatan	269.000		269.000	Motor Small	900.000
29-Apr-25	Pendapatan	205.000		474.000	Motor Medium	465.000
	Sabun		180.000		Motor Sport	170.000
	Silikon		110.000	184.000	Mobil	480.000
30-Apr-25	Pendapatan	252.000		436.000	Elf	50.000
	Bayar Listrik		50.000	386.000	Truk	90.000
01-May-25	Pendapatan	180.000		566.000	Total Pendapatan	Rp2.155.000
	Obat Perontok Kerak		70.000	496.000	Beban Usaha	
02-May-25	Pendapatan	456.000		952.000	Keterangan	Jumlah (Rp)
03-May-25	Pendapatan	409.000		1.361.000	Gaji Karyawan	785.000
04-May-25	Pendapatan	384.000		1.745.000	Sabun	180.000
	Gaji karyawan		785.000	960.000	Silikon	110.000
Jumlah		2.155.000	1.195.000	960.000	Bayar Listrik	50.000
					Obat Perontok Kerak	70.000
					Cicilan Hutang Bank	288462
					Total Beban	Rp1.483.462
					Laba Bersih	Rp671.538

Gambar 2. Pencatatan Keuangan

Klarifikasi Perhitungan Zakat

Perhitungan zakat usaha yang dalam kegiatan ini bersifat simulasi edukatif. Laba bersih mingguan sebesar Rp. 671.538 digunakan sebagai contoh untuk menunjukkan cara menghitung zakat usaha. Dalam praktik sebenarnya, zakat perniagaan hanya wajib dikeluarkan apabila akumulasi modal dan keuntungan telah mencapai nisab (85 gram emas) dan haul (satu tahun). Jika laba mingguan tersebut diakumulasikan, maka dalam setahun dapat mencapai nilai yang memenuhi syarat nisab. Simulasi ini diberikan agar pelaku usaha memahami sejak dini bagaimana mekanisme perhitungan zakat, serta menyadari bahwa apabila laba mingguan tersebut diakumulasikan, potensi untuk mencapai nisab dalam satu tahun cukup besar. Edukasi zakat tidak hanya menekankan aspek finansial, tetapi juga nilai spiritual berupa keberkahan usaha ketika pengelolaan keuangan dilakukan sesuai prinsip syariah. Zakat wajib bila harta bersih usaha pada akhir tahun \geq Rp147.050.000.

Rumus ringkas akhir tahun:

Harta bersih = (Modal + Laba ditahan + Kas/Bank + Persediaan + Piutang usaha) – Utang jangka pendek.

Hasil Pendampingan

Setelah dilakukan pendampingan, pelaku usaha mulai memahami pentingnya mencatat setiap transaksi secara tertib. Pelaku usaha juga menyadari pentingnya memisahkan antara uang usaha dengan uang pribadi agar lebih mudah mengontrol arus kas. Selain itu, pelaku usaha memperoleh wawasan baru mengenai kewajiban zakat usaha dan cara menghitungnya jika omzet dan laba sudah mencapai nisab. Dengan menggunakan *template* pencatatan sederhana yang diberikan tim, pelaku usaha merasa lebih percaya diri untuk mencatat transaksi harian secara mandiri. Pelaku usaha juga berkomitmen untuk melanjutkan pencatatan ini setiap hari dan akan menghubungi tim apabila mengalami kesulitan.

Penerapan akuntansi syariah pada pelaku usaha mikro tidak hanya berkontribusi pada ketertiban administrasi keuangan, tetapi juga memperkuat integrasi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta kewajiban zakat usaha, menjadi landasan penting dalam membangun sistem pencatatan keuangan yang tidak hanya akuntabel secara duniawi, tetapi juga bernilai ibadah (Purnama Putri & Nastiti Andharini, 2023). Dengan demikian, pendampingan yang berkelanjutan dan pengenalan teknologi pencatatan digital berbasis syariah sangat diperlukan agar pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi usaha mereka (Paul, 2024).

Setelah dilakukan penerapan pencatatan laporan keuangan sederhana pada Jaya Mulya Wash, diperoleh hasil perubahan.

Tabel 1. Hasil Pendampingan

Sebelum	Sesudah
Pencatatan penjualan dan pemasukan masih manual dan Laporan laba rugi masih dicatat manual	Pemahaman pencatatan pemasukan dan pengeluaran menggunakan <i>ms excel</i> , serta mampu membuat laporan laba rugi sehingga mengetahui bagaimana keadaan keuangan permungkunya.

Berdasarkan hasil observasi dan pendampingan yang dilakukan pada pelaku usaha Jaya Mulya Wash, terlihat adanya perubahan yang signifikan pada beberapa aspek utama pengelolaan keuangan usaha. Sebelum pendampingan, pelaku usaha cenderung tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang terstruktur. Sebagian besar transaksi hanya dicatat secara sederhana atau bahkan hanya diingat secara lisan, tanpa ada pemisahan yang jelas antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Hal ini menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam menghitung laba bersih, memantau arus kas, serta tidak mengetahui secara pasti apakah usahanya telah memenuhi syarat wajib zakat.

Setelah dilakukan pendampingan menunjukkan adanya peningkatan motivasi pelaku usaha untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan pencatatan keuangan berbasis syariah. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pendekatan partisipatif yang digunakan selama proses pendampingan, di mana pelaku usaha dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan mulai dari identifikasi masalah hingga praktik pencatatan harian. Selain itu, adanya bimbingan langsung dan penggunaan template sederhana memudahkan pelaku usaha dalam memahami konsep dasar akuntansi syariah serta mengaplikasikannya dalam operasional sehari-hari.

Temuan ini menegaskan bahwa pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan dapat meningkatkan literasi keuangan dan mendorong perilaku pencatatan yang lebih disiplin pada pelaku UMKM (Debby et al., 2024). Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga berpotensi menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan usaha berbasis nilai-nilai syariah (Naja et al., 2024).

Selain itu, pelaku usaha juga mulai memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan dan terukur. Pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah, seperti kejujuran, transparansi, dan kewajiban zakat usaha, juga mengalami peningkatan. Pelaku usaha tidak hanya memahami pentingnya pencatatan keuangan, tetapi juga termotivasi untuk melanjutkan praktik tersebut secara rutin demi keberlanjutan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Secara umum, perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan berhasil meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha di masa mendatang, baik dari sisi efisiensi pengelolaan keuangan maupun keberkahan usaha.

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan akuntansi syariah pada UMKM Jaya Mulya Wash berhasil meningkatkan pemahaman pemilik usaha terkait pencatatan keuangan berbasis syariah, di mana mitra kini mampu memisahkan keuangan usaha dan pribadi, menyusun laporan laba rugi sederhana, serta memahami dasar perhitungan zakat usaha. Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu UMKM dengan durasi yang relatif singkat. Oleh karena itu, untuk kegiatan pengabdian selanjutnya disarankan adanya dua perbaikan utama. Pertama, pendampingan sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan selama beberapa bulan untuk memastikan konsistensi pencatatan. Kedua, perlu adanya pengembangan modul pelatihan digital sederhana, seperti aplikasi pencatatan syariah, agar UMKM dapat lebih mudah menerapkan akuntansi syariah secara mandiri. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan akuntansi syariah pada UMKM dapat semakin meluas dan memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan usaha di masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Arinatul Oktaviana, H. (2022). Implementasi akuntansi syariah sebagai upaya meningkatkan pengelolaan keuangan mikro kecil menengah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 1(1), 31–42. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v1i1.4>
- Debby, T., Iskandarsyah, T., Tjandraningsih, I., Rismawati, R., & Assaf, R. A. (2024). Pendampingan UMKM di Kota Bandung pada aspek pemasaran, operasional, dan keuangan. *Society: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 112–123. <https://doi.org/10.37802/society.v4i2.451>
- Hartadinata, O. S., & Fariyah, E. (2023). Bank Jatim dan keuangan berkelanjutan untuk menumbuhkan pemberdayaan berkelanjutan UMKM di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 133-144. <https://doi.org/10.36080/jak.v12i2.2182>
- Iqbal, A., Nugraha, R., Irawan, D., Nurhidayat, Y., Yusuf, R. H., Emalia, E., & Ramdania, S. (2024). *Modul pelatihan: Melakukan pendampingan penyusunan studi kelayakan usaha* (1st ed.). Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Islamiyah, A. A., & Laksamana, R. (2023). Peran zakat, infak, dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro mustahik di BAZNAS Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2099-2107. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8427>
- Julia, P. N., & Firdaus, R. (2024). Pengaruh pembiayaan syariah terhadap kinerja keuangan UMKM: Kajian akuntansi syariah. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekian Nusantara*, 1(5), 9021–9029.
- Kristianto, G. B., Istiningrum, R. R. F., Dianningsih, D., & Saraswati, E. (2024). Sosialisasi penyusunan laporan keuangan EMKM bagi pengrajin ecoprint di Kabupaten Purbalingga. *Gendis Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 162-169. <https://doi.org/10.56724/gendis.v2i1.261>
- Mustaqim, V. (2025). Evaluasi efektivitas program pendampingan UMKM binaan Bank Indonesia dalam pemanfaatan aplikasi SIAPIK di Jawa Tengah (Studi kasus UMKM klaster bawang merah Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak). *Determinasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 137–145.
- Nainggolan, Y. T., Pratiwi, S. R., Devi, C., & Rahmawati, M. (2021). Diseminasi pemahaman dan manfaat akuntansi bagi UMKM di Kota Tarakan. *Abdi Wina Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 99-105. <https://doi.org/10.58300/abdiwina.v1i2.204>
- Naja, A. D., Maret, S., Margi, P., Salma, S., & Permadi, A. (2024). Pengenalan sistem akuntansi syariah kepada pelaku usaha mikro kecil menengah Dusun Genukwatu Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. *Journal of Composite Social Humanisme*, 1(3), 49–55.
- Paul, W. (2024). Pendampingan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dengan pendekatan ekonomi syariah. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 2(1), 15–25.
- Purnama Putri, V., & Nastiti Andharini, S. (2023). Pendampingan UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 7(2), 189–196. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/skie>
- Utomo, S. B., Pujowati, Y., & Utami, E. Y. (2024). Analisis kebijakan pemerintah, bantuan modal, dan pelatihan kewirausahaan terhadap pertumbuhan bisnis pada komunitas UMKM di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 2(2), 523-533. <https://doi.org/10.58812/jekws.v2i02.1110>

Yani, P., Muktar, R., Nugroho, W. C., & Pradhani, F. A. (2023). Halal certification assistance and marketing management for female entrepreneurs Fatayat East Java. *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 208–214. <https://doi.org/10.35877/454RI.mattawang1691>

Zulkan, Radimin, & Malfiandri. (2025). UMKM berbasis syariah: Penerapan akuntansi sebagai wujud akhlakul karimah dalam bisnis. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 332–341. <https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i4.2203>